



SALINAN PENETAPAN
Nomor 0118/Pdt.P/2013/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Dagang),

tempat tinggal di, Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, orangtua Pemohon, calon isteri

Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Kediri tanggal 11 September 2013 yang terdaftar di register perkara Nomor 0118/Pdt.P/2013/PA.Kdr tanggal 11 September 2013, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa AYAH PEMOHON dengan seorang perempuan bernama IBU PEMOHON adalah suami istri sah yang telah mempunyai anak laki-laki bernama PEMOHON berstatus Jejaka, bertempat tinggal di Rt. 04 Rw. 05 Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, beragama Islam yang lahir di Kediri pada tanggal 14 Oktober 1996;
2. Bahwa Pemohon tersebut sejak kurang lebih 1 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang perempuan berstatus Gadis bernama CALON ISTRI PEMOHON, umur 17 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Rt. 045 Rw. 009 Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
3. Bahwa Pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;

4. Bahwa antara Pemohon dengan kekasihnya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu Pemohon dan kekasihnya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
5. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan nama kecamatan, Kota Kediri Kota Kediri tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Kediri;
6. Bahwa meskipun Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena Pemohon telah bekerja sebagai Swasta (Dagang) dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
7. Bahwa mengingat Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon istrinya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Kediri ini agar pernikahan Pemohon dengan calon istrinya bisa segera terlaksana;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon bernama: (PEMOHON) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama: CALON ISTRI PEMOHON;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon datang menghadap secara pribadi, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menanggukkan kehendaknya untuk menikah hingga mencapai batas usia minimal perkawinan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa orangtua (ibu kandung) Pemohon bernama IBU PEMOHON telah hadir di muka persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON yang lahir di Kediri pada tanggal 14 Oktober 1996;
- Bahwa benar Pemohon sejak kurang lebih setahun ini menjalin hubungan kekasih dengan seorang perempuan berstatus gadis bernama CALON ISTRI PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa antara Pemohon dengan kekasihnya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda;
- Bahwa mengingat Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab bahkan calon isteri telah hamil, maka untuk menghindari dampak yang lebih negatif, Pemohon melamar calon isterinya dan telah diterima oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orangtua dari calon isterinya, namun ketika Pemohon mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri tidak diterima dengan alasan belum mencapai usia 19 (sembilan tahun);

- Bahwa benar Pemohon saat ini telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena Pemohon telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa calon isteri Pemohon bernama CALON ISTRI PEMOHON telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon sejak kurang lebih setahun ini menjalin hubungan kekasih dengannya;
- Bahwa antara Pemohon dan dirinya telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa dirinya saat ini telah hamil, maka untuk menghindari dampak yang lebih negatif, Pemohon melamar dan telah diterima oleh kedua orangtuanya, namun ketika Pemohon mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri tidak diterima dengan alasan belum mencapai usia 19 (sembilan tahun);
- Bahwa benar Pemohon saat ini telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena Pemohon telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3571011405060396 tanggal 18 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 442/1988 tanggal 08 Januari 1988 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri (bukti P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Dispensasi Nomor Kk.15.24.1/Pw.01/162/2013 tanggal 11 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri (bukti P.3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-05 DI 0052840 tanggal 02 Juni 2012 an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kediri (bukti P.4);

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dan telah disumpah, yang masing-masing bernama:

1. SAKSI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di, Kota Kediri.

Bahwa setelah bersumpah menurut tata cara agamanya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah paman dari calon isteri Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON yang saat ini masih berumur kurang lebih 17 tahun;
- Bahwa benar Pemohon sejak kurang lebih setahun ini menjalin hubungan kekasih dengan seorang perempuan berstatus gadis bernama CALON ISTRI PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa benar Pemohon telah melamar calon isterinya dan telah diterima oleh kedua orangtuanya;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan dispensasi kawin calon isteri Pemohon saat ini telah hamil, maka untuk menghindari dampak yang lebih negatif, Pemohon hendak menikahinya, namun ketika Pemohon mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri tidak diterima dengan alasan belum mencapai usia 19 (sembilan tahun);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan kekasihnya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda;
 - Bahwa benar Pemohon saat ini telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena Pemohon telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. SAKSI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kediri.

Bahwa setelah bersumpah menurut tata cara agamanya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON yang saat ini masih berumur kurang lebih 17 tahun;
- Bahwa benar Pemohon sejak kurang lebih setahun ini menjalin hubungan kekasih dengan seorang perempuan berstatus gadis bernama CALON ISTRI PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa benar Pemohon telah melamar calon isterinya dan telah diterima oleh kedua orangtuanya;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan dispensasi kawin calon isteri Pemohon saat ini telah hamil, maka untuk menghindari dampak yang lebih negatif, Pemohon hendak menikahinya, namun ketika Pemohon mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri tidak diterima dengan alasan belum mencapai usia 19 (sembilan tahun);
- Bahwa antara Pemohon dengan kekasihnya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda;
- Bahwa benar Pemohon saat ini telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena Pemohon telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 7 Jo. Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Penjelasan pasal tersebut angka 3 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, kehendak nikah Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Kediri berwenang untuk mengadili perkara ini dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kediri memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI PEMOHON karena Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri telah menolak kehendak pernikahannya dengan alasan Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal antara Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai bahkan calon isterinya telah hamil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pihak Pemohon telah diupayakan untuk diberi nasehat agar menunda pelaksanaan pernikahannya hingga mencapai batas usia minimal untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat dan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formal dan material sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan orangtua (ibu kandung) Pemohon dan calon isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, orangtua Pemohon dan calon isteri Pemohon, surat-surat bukti, dan keterangan para saksi, maka Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON yang lahir di Kediri pada tanggal 14 Oktober 1996;
- Bahwa benar Pemohon sejak kurang lebih setahun ini menjalin hubungan kekasih dengan seorang perempuan berstatus gadis bernama CALON ISTRI PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa Pemohon dan calon isterinya telah menyatakan siap untuk menikah dan membina rumah tangga sebagaimana mestinya;
- Bahwa Pemohon telah melamar calon isterinya dan telah diterima oleh kedua orangtua dari calon isterinya, namun ketika Pemohon mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri tidak diterima dengan alasan belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa benar Pemohon saat ini telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena Pemohon telah bekerja sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedagang dengan penghasilan perbulan kurang lebih sebesar Rp.

1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa antara Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam telah ditetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun) dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, hal tersebut dimaksudkan semata-mata demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, karena dalam usia tersebut pihak pria ataupun wanita telah dianggap mampu dan cakap baik secara fisik ataupun kejiwaan dalam menjalani dan mengarungi kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon saat ini belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan secara umum ia belum dianggap mampu dan cakap untuk menjalani dan mengarungi kehidupan rumah rumah tangga yang baik, namun demikian karena kenyataan selama ini ia dengan calon isterinya telah bergaul sangat akrab, sulit dipisahkan, bahkan calon isterinya saat ini telah hamil, maka apabila ia dengan calon isterinya tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan menimbulkan madharat atau bahaya yang lebih besar lagi, padahal madharat atau bahaya itu harus dihilangkan demi mencapai kemaslahatan lagi pula Pemohon sanggup dan akan bertanggung jawab untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'iyah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT.:

أَوَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ فَوَاقٍ بَيْنَهُم وَبَيْنَ أَهْلِهِمْ
أَوَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ فَوَاقٍ بَيْنَهُم وَبَيْنَ أَهْلِهِمْ
أَوَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ فَوَاقٍ بَيْنَهُم وَبَيْنَ أَهْلِهِمْ
أَوَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ فَوَاقٍ بَيْنَهُم وَبَيْنَ أَهْلِهِمْ
أَوَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ فَوَاقٍ بَيْنَهُم وَبَيْنَ أَهْلِهِمْ
أَوَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ فَوَاقٍ بَيْنَهُم وَبَيْنَ أَهْلِهِمْ
أَوَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ فَوَاقٍ بَيْنَهُم وَبَيْنَ أَهْلِهِمْ
أَوَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ فَوَاقٍ بَيْنَهُم وَبَيْنَ أَهْلِهِمْ
أَوَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ فَوَاقٍ بَيْنَهُم وَبَيْنَ أَهْلِهِمْ
أَوَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ فَوَاقٍ بَيْنَهُم وَبَيْنَ أَهْلِهِمْ

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba



sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui”. (Q.S al-Nūr ayat 32);

2. Hadis Nabi SAW.:

íóÇ ãóÚúÔóÑó ÇáÔøóÈóÇÈö ãóäö ÇÓúÊóØóÇÚó
ãöäúßöäú ÇáÈóÇÁóÉó ÝóáúíóÊóÒóæóÍú
ÝóÇöäøóãö ÇóÚóÖøö äóäúÈóÖóÑö æóÇóÍúÖóãö
äóäúÝóÑúÌö æóäöäú áóäú íóÓúÊóØöÚú
ÝóÚóáóíúäö ÈöÇáÖøóæúäö ÝóÇöäøóãö áóãö
æöÌóÇÁñ (ÑæÇå ÇáÊÎÇÑì)

Artinya: “Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya”.
(Şahīḥ al-Bukhārī 7/3 no. 5065)

3. Kaidah Fiqhiyyah:

ÇáÖøóÑóÑö íöÒóÇáö

Artinya: “kemudaratan haruslah dihilangkan”. (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 83);

ÌóÑúÁö ÇáúäöÝóÇÓöÌö Ãóæúáöì äöäú ÌóáúÈö
ÇáúäöÖóÇáöÍö

Artinya: “mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan”. (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 87);

ÊóÖóÑøöÝö ÇáúÄöäöÇäö Úóáöì ÇáÑøóÚöíøóÉö
ãóäöæØñ ÈöÇáúäöÖúáóÍóÉö

Artinya: “pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”.
(al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 121);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari'at Islam maupun ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa:

- Pengadilan Agama Kediri berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian, penetapan ini dijatuhkan di Kediri dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Rabu, 25 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dhul Qa'dah 1434 H. oleh kami MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. sebagai Hakim Ketua, Drs. MOH. MUCHSIN dan Drs. MOCH. RUSDI masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh AHMAD ROJI, B.A. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti tersebut dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
Ttd.	Ttd.
<u>Drs. MOH. MUCHSIN</u>	<u>MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.</u>
	PANITERA PENGGANTI
Ttd.	
	Ttd.
<u>Drs. MOCH. RUSDI</u>	
	<u>AHMAD ROJI, B.A.</u>

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-	Untuk Salinan yang Ole Panit ZAMAHSA
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-	
	Rp	75.000,-	
3. Biaya Panggilan			
4. Redaksi	Rp	5.000,-	
5. Meterai	Rp	6.000,-	
	Rp	166.000,-	
Jumlah			
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)			